

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Laporan Hasil Penelitian

1. Identitas Informan

No.	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Status
1.	S	108	Sekolah rakyat (SR)	Tani	Jl. Soepirman Desa Kunyit RT. 03 Dusun 02 Kec. Banjuin	Istri Pewaris
2.	LM	50	SMP	Tani	Jl. Soepirman Desa Kunyit RT. 03 Dusun 02 Kec. Banjuin	Anak angkat
3.	DH	56	Tidak Sekolah	Tani	Jl. Stap Ketapang RT. 06 RW. 02 Kec. Bajuin	Suami anak angkat (SP)
4.	SJ	67	Tidak Sekolah	Tani	Jl. Soepirman Desa Kunyit RT. 03 Dusun 02 Kec. Banjuin	Sahabat Pewaris
5.	K	70	Tidak sekolah	Tani	Jl. Soepirman Desa Kunyit RT. 02 Dusun 02 Kec. Banjuin	Sahabat Pewaris

2. Uraian Kasus

Pada tahun 1955, S merantau ke Kalimantan Selatan dan sebelum merantau beliau pernah menikah sebanyak 2 kali. Suami yang pertama menurut penuturan kisah S adalah seorang pensiunan purnawirawan

tentara, namun tidak lama setelah beliau menikah si suami jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia.

Menurut S, selama beberapa tahun membina rumah tangga tidak pernah dikaruniai seorang keturunan, setelah habis masa *iddah* datanglah seorang pemuda yang ingin mengajaknya menikah. Setelah mempertimbangkan, S dan keluarga menerima lamaran dari seorang pemuda yang berprofesi supir tersebut. Beberapa tahun lamanya menikah, si suami tidak bisa memberikan nafkah yang layak bahkan beberapa harta bawaan, seperti emas dan aset-aset lainnya, juga tidak diberikan. Hasil dari S menikah dengan seorang pensiunan tentara pun habis karena selalu digunakan untuk keperluan rumah tangga dan membayar hutang si suami. Pada akhirnya, S menggugat si suami untuk menceraikannya karena tidak tahan dengan perilaku suaminya yang selalu bermain judi dan bahkan tidak bekerja lagi.

Setelah resmi bercerai dengan suaminya yang kedua dengan perasaan sakit hati, S akhirnya bermodal nekad merantau dari kampungnya Surakarta menuju Kalimantan Selatan, tepatnya ke Banjarmasin pada tahun 1955. Pada saat itu beliau menceritakan bahwa selama di Banjarmasin untuk menyambung hidup hanya berjualan makanan ringan dari warung ke warung. Sampai pada akhirnya ada seseorang yang melamar lagi untuk menjadikannya sebagai istri.

Melalui beberapa pertimbangan akhirnya S menjawab dan kemudian menikahlah ia dengan seorang pria yang berinisial MI (suami

yang ketiga). Selama beberapa puluh tahun menikah dan tidak dikaruniai anak, maka S dan MI berniat mengangkat anak dari salah seorang tetangga yang menurut berdua tidak mampu.

Beberapa bulan setelah itu lahirlah seorang bayi perempuan dan ketika itu dipinta oleh S dan suaminya untuk dirawat dengan penuh kasih sayang dan diayomi seperti anak sendiri. Anak tersebut kemudian diberi nama LM.

Pada tahun 1959, S resmi mengangkat LM menjadi anak angkat. Pada waktu itu umur LM masih 2 bulan sejak dilahirkan. S dan MI memperlakukan LM seperti layaknya anak sendiri, segala kebutuhan LM tercukupi bahkan melebihi karena pada saat itu MI adalah orang yang lumayan berada di Desa Kunyit, sehingga segala macam kebutuhan LM yang ia perlukan bisa dipenuhi oleh orangtua angkatnya.

Selama dalam asuhan orangtua angkat, LM merasa sangat bahagia karena ia mendapatkan apa yang tidak bisa ia dapatkan pada ayah dan ibu kandungnya, semua biaya sekolah, uang jajan, dan pakaian semua ditanggung oleh orangtua angkatnya.

Menurut pengakuan LM, tata cara pengangkatan pada saat itu hanya menggunakan tata cara adat dan disaksikan oleh dua orang tokoh setempat, tidak secara administrasi maupun melalui penetapan pengadilan karena ketidaktahuan orangtuanya dulu tentang peraturan hukum. Selama dalam asuhan orangtua angkatnya LM tidak pernah tahu silsilah keluarga dari orangtua angkatnya dan orangtua angkatnya tidak pernah

menceritakan perihal asal usul maupun keadaan orangtuanya, bahkan LM tidak tahu berapa jumlah saudara MI, sehingga ini yang menyulitkan ketika si MI meninggal, yang ia tahu bahwa MI hanyalah seorang perantau yang tidak mempunyai keturunan.

Selama menjadi anak angkat, LM tidak pernah menemui saudara maupun orangtua dari MI, bahkan setelah beliau meninggal pun LM tidak pernah menemukan adanya sanak saudara maupun keluarga dari MI yang menggugat maupun menuntut perihal harta warisan yang ditinggalkan. Pada saat MI meninggal dunia beliau meninggalkan sebuah rumah, 4 hektar tanah, dan beberapa ekor sapi, LM mengakui memang setelah meninggalnya MI terjadi sengketa diantara anak angkat beliau, karena masing-masing anak angkat pada saat itu ingin menguasai harta tersebut.

Menurut penuturan dari LM, dialah anak angkat yang sebenarnya yang diangkat melalui tata cara adat dan disaksikan oleh tokoh setempat, sedangkan menurutnya SP dan SK statusnya bukan anak angkat mereka hanyalah orang yang menumpang di rumah orangtua angkatnya, dan menurut LM ialah yang seharusnya menjadi pewaris tunggal dari harta orangtua angkatnya tersebut. Ketika peneliti menanyakan apakah sebelumnya memang ada wasiat yang di tinggalkan oleh MI, LM menjawab pewarisnya memang tidak pernah meninggalkan wasiat sebelum ia meninggal perihal harta warisan.

LM mengklaim motivasi ia menjadi pewaris dari harta orangtua angkatnya adalah bahwa LM yang paling disayang orangtuanya dan ketika

orangtua angkatnya sakit, LM yang paling sering mengurus kebutuhan sehari-harinya bahkan sampai sekarang. Namun pada realitanya, LM hanya mendapatkan kurang dari setengah harta orangtua angkatnya, itu dikarenakan harta yang ada telah habis dijual oleh SP (saudara angkatnya) tanpa sepengetahuan LM, SP beralasan bahwa hasil dari penjualan akan digunakan untuk membuat rumah istri dari pewaris. Namun itu semua hanya alasan dari saudara angkatnya dan sampai pada saat ini rumah yang dijanjikan tak kunjung dibuat.

Beberapa aset dan 4 hektar tanah yang ditinggalkan MI, LM hanya mendapatkan bagian tak lebih dari 1 hektar tanah dan 1 ekor sapi, sisanya semuanya dikuasai SP (saudara angkatnya) dan menurut pengakuan LM tanah itupun ia cicil kepada S tidak gratis.⁷⁷

Adapun anak yang kedua berasal dari Solo yang S bawa ketika beliau pulang ke Surakarta. Anak angkat kedua tersebut berinisial SP, namun tidak sama seperti anak angkat S yang pertama, SP diangkat ketika sudah beranjak dewasa, ketika SP ingin juga merantau ke Kalimantan Selatan.

Menurut keterangan dari DH (Suami SP), pada tahun 1979 secara resmi S mengangkat SP menjadi anak dan pada waktu itu disaksikan langsung oleh kepala desa setempat, tokoh adat dan tokoh masyarakat, beserta kerabat dekat dari SP. SP mau menjadi anak angkat dari S dengan alasan ingin merasakan kasih sayang seorang ibu, karena menurut

⁷⁷LM, Anak Angkat, *Wawancara Pribadi*, Pada hari Selasa, 20 April 2016.

keterangan DH, ibu kandung SP sendiri meninggal setelah melahirkan SP. Alasan lainnya adalah faktor ekonomi keluarganya yang memang waktu itu sedang sulit sehingga ayah dari SP tidak mampu untuk membiayai sekolah dan membelikan keperluan lainnya.

Melihat itu S ingin membawa SP ke Kalimantan untuk diangkat anak. Pada tahun 1979 itulah SP dibawa ke Kalimantan Selatan untuk diminta tinggal bersama orangtua angkatnya. Pada waktu itu SP yang berasal dari Solo, Jawa Tengah tersebut berumur 16 tahun. Selama dalam asuhan orangtua angkatnya memang ia mengaku bahagia dan segala kebutuhannya tercukupi, orangtua angkatnya sudah menganggapnya sebagai anak kandung perlakuan bahkan kasih yang tak pernah ia dapatkan pada orangtua kandungnya.

Namun nalurinya sebagai anak tetaplah merindukan seorang orangtua kandung karena pada saat itu memang setelah ia diangkat menjadi anak angkat tidaklah pernah bertemu dengan orangtua kandungnya bahkan sampai ia dewasa dan menikah, dan disini pun ia tidak mempunyai sanak saudara. Menurut keterangan dari DH, orangtua angkat dari SP memang dikenal berada dan dermawan kepada warga sekitar, tanah bahkan uang pun sering ia berikan kepada pendatang-pendatang baru yang membutuhkan, tidak heran jika banyak orang yang ingin menjadi anak angkat beliau.

Akan tetapi semuanya berubah ketika MI mulai sakit-sakitan dan pada akhirnya meninggal dunia. Setelah MI meninggal dunia memang

terjadi perselisihan diantara saudara angkat, masing-masing anak angkat mengklaim bahwa ialah anak angkat yang sah dan masing-masing pihak ingin menjadi pewaris dari harta yang ditinggalkan. Menurut DH, istrinya ialah yang berhak menjadi pewaris karena pada saat itu sudah diangkat anak sah dan disaksikan oleh tokoh adat setempat dan bahkan pada waktu itu SP dijanjikan untuk dijadikan anak kandung. SP sendiri rela meninggalkan keluarga kandungnya dan tidak pernah bertemu sampai sekarang akibat dibawa ke Kalimantan demi mengikuti orangtua angkatnya.

Menurut keterangan DH sampai sekarang pun istrinya tidak mengetahui perihal kabar ayah, maupun sanak saudaranya yang ada di tanah Jawa. Inilah pengorbanan seorang anak angkat yang rela meninggalkan orangtua kandungnya demi seorang orangtua angkat yang tidak dihargai oleh para saudara angkatnya, Sejak saat itu pula istrinya mengalami depresi karena merasa disia-siakan oleh orangtua angkatnya sehingga ia jatuh sakit sampai sekarang.

Menurut DH, istrinya tidak pernah menerima bagian apapun dari orangtua angkatnya karena orangtua angkatnya pada saat itu lebih memberikan semua harta kepada LM dan SK.

Adapun SK ini adalah anak angkat beliau yang ke 3, dimana awalnya SK hanyalah pekerja di tempat S. Akan tetapi, karena keuletannya bekerja, maka S mengangkat SK menjadi anak angkat. Itu pun dilakukan

dasar rasa kasihan yang dimiliki S karena tidak ingin melihak anak orang lain terlantar.

Setelah berjalannya waktu, ketika MI meninggal dunia maka sengketa mulai terjadi di kalangan anak angkat, masing-masing anak angkat memperebutkan harta peninggalan MI. Harta peninggalan pewaris saat itu berupa 4 hektar tanah, 6 sapi putih, dan 1 buah rumah. Bahkan setelah tidak lama pewaris meninggal ada beberapa penguasaan harta peninggalan yang dikuasai dan dijual oleh anak angkat tanpa sepengetahuan S. S tidak mengetahui mengapa anak angkatnya yang beliau besarkan sebegitu tega melakukan hal itu. Dengan dijualnya harta peninggalan tersebut menyebabkan S tidak bisa berobat dan tidak mempunyai tempat tinggal serta pergi haji, padahal dengan harta peninggalan pewaris yang begitu banyak beliau ingin menunaikan rukun Islam yang kelima itu.⁷⁸

Memang selama hidup MI tidak pernah meninggalkan wasiat perihal harta warisan maupun menghibahkan hartanya untuk anak angkatnya. Harta peninggalan dari MI saat itu memang banyak, namun DH tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah keseluruhan, yang DH ketahui hanya 6 ekor sapi putih, 1 rumah, dan beberapa hektar tanah.⁷⁹

Menurut penuturan SJ, membenarkan perihal sahabatnya yang mempunyai beberapa anak angkat, itu semua dikarenakan sahabatnya tidak mempunyai keturunan dan tidak mempunyai sanak keluarga, sehingga ia

⁷⁸S, Istri Pewaris, *Wawancara Pribadi*, Pada Hari Senin, 19 April 2016.

⁷⁹DH, *Wawancara Pribadi*, Pada hari Rabu, 21 April 2016.

berharap ada yang merawatnya ketika ia sudah tua. SJ kenal baik dengan MI, pada saat itu memang MI dikenal berada serta sangat dermawan dan baik hati dengan warga sekitar.

Pada waktu MI meninggal dunia memang ada meninggalkan beberapa harta peninggalan, yang SJ ketahui peninggalan pewaris ialah 1 buah rumah, 6 ekor sapi putih, dan 4 hektar tanah, setelah MI sakit memang banyak sekali harta beliau yang dijual untuk biaya pengobatan. Setelah MI meninggal harta tersebut semuanya dikuasai anak angkat beliau, dan sepengetahuan SJ menjual itupun tanpa persetujuan S dan yang paling banyak menguasai harta peninggalan pewaris ialah SP karena saat itu ia ada menjual beberapa harta peninggalan pewaris, seperti rumah dan beberapa hektar tanah peninggalan.

Mengenai tata cara pembagian harta MI, diantara anak angkat SJ tidak mengetahui secara pasti namun yang jelas harta tersebut sekarang sudah habis, bahkan menurut SJ istri dari MI sekarang terlantar dan jatuh sakit yang tak kunjung sembuh karena ketiadaan biaya untuk berobat sekarang ia tidak mempunyai harta apapun, karena pada saat itu sampai sekarang memang keluarga maupun saudara dari MI tidak pernah datang ke Kalimantan Selatan untuk mempemasalahkan harta peninggalan atau menuntut haknya. SJ pun sebagai sahabat dekat tidak mengetahui perihal keberadaan sanak saudara dari pewaris.⁸⁰

⁸⁰SJ, *Wawancara Pribadi*, Pada Hari Kamis, 22 April 2016.

Pada tahun 1999, MI meninggal dunia, saat itu MI meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak angkat, menurut sepengetahuan K memang sejak MI menikah, tidak pernah dikaruniai keturunan, dan sejak ke Kalimantan pun MI tidak mempunyai sanak saudara. MI berasal dari Semarang. Asal mula MI ke Kalimantan adalah rombongan kerja paksa (Romusha) yang dipimpin oleh Jepang pada tahun 1930.

Menurut K, MI mempunyai saudara sebanyak 7 orang, dan kesemuanya itu dipekerjakan paksa oleh Jepang hingga MI sendiri tidak mengetahui lagi perihal tempat sanak saudaranya tinggal karena terpisah rombongan. Sejak Indonesia merdeka, MI menetap di Kalimantan Selatan, tepatnya di Pelaihari dan saat itu MI memang tidak pernah bertemu atau pulang ke daerah asal karena menurut pengakuan MI orangtuanya sudah meninggal karena dibunuh oleh Pasukan Jepang. Perihal harta peninggalan yang K ketahui hanya sekitar tanah 4 hektar, 1 buah rumah dan beberapa ekor sapi, dan kesemua itu dikuasai oleh para anak angkatnya.

Dan yang paling banyak menguasai harta peninggalan pewaris ialah si SP karena ia saat itu pernah menjual rumah pewaris dan beberapa hektar tanah yang alasan pastinya tidak diketahui. Sedangkan untuk SK tidak pernah meminta atau dapat bagian apapun.⁸¹

⁸¹K, *Wawancara Pribadi*, Pada hari Jum'at, 23 April 2016.

B. Analisis

Pada uraian kasus sebagaimana yang telah Peneliti gambarkan, terdapat praktik penguasaan harta warisan yang dilakukan oleh anak angkat di Desa kunyit kecamatan Bajuin ini dengan cara menjual harta peninggalan pewaris tanpa adanya koordinasi atau ijin dengan istri dari pewaris, yang menyebabkan sakit hatinya istri pewaris sebagaimana yang telah diceritakan informan dengan Peneliti ketika melakukan wawancara. Informan sangat kecewa karena anak yang beliau asuh dan telah dianggap sebagai anak kandung dengan tega menjual bahkan menguasai seluruh harta milik orangtua angkatnya.⁸²

Menurut keterangan anak angkat pertama dari hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung, alasan si anak angkat berhak mendapatkan harta warisan tersebut karena dirinyalah anak angkat yang sah yang di asuh orangtua dari kecil sampai dewasa dan ialah yang mengurus orangtua angkatnya sejak ditinggal pewaris sampai sekarang dan karena pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainnya. Adapun bagian yang diterima oleh anak angkat pertama, berupa tanah yang luasnya 1 hektar dan 1 ekor sapi putih.

Sedangkan untuk mencari keterangan anak angkat kedua Peneliti mengalami kendala ketika di lapangan karena ketika itu anak angkat kedua dari S dan MI ini sedang sakit jiwanya. Menurut keterangan dari DH (suami SP) tidak pernah menerima bagian apapun dari harta peninggalan pewaris, baik wasiat apalagi harta, padahal menurut DH bahwa SP adalah anak angkat yang paling banyak berkorban untuk orangtua angkatnya.

⁸²S, Istri Pewaris, *Wawancara Pribadi*, Pelaihari, 19 April 2016.

Namun ternyata keterangan ini hanyalah rekayasa dan tidak dibenarkan oleh para informan dari para sahabat pewaris. Menurut para informan, anak angkat kedualah yang paling banyak menguasai harta peninggalan pewaris, bahkan lebih dari setengah harta yang dikuasainya.

Menurut pengamatan yang Peneliti lakukan langsung berdasarkan informasi dari para informan dan data yang didapat, memang benar ada beberapa harta peninggalan pewaris yang berada di tangan anak angkat yang kedua. Penguasaan itu meliputi sapi yang ditinggalkan pewaris, tanah, serta rumah pewaris yang kini sudah berpindah tangan menjadi milik orang lain karena dijual oleh si anak angkat. Adapun harta yang dikuasai, berupa 1 buah rumah peninggalan pewaris, 3 hektar tanah, dan 2 ekor sapi putih. Sedangkan harta yang ditinggalkan pewaris, yaitu 4 hektar tanah, 6 ekor sapi putih, 1 buah rumah. Dari semua harta peninggalan ini semuanya telah dikuasai dan sekarang sudah habis terjual tanpa ada tersisa sedikitpun.

Menurut pengamatan Peneliti, penyebab para anak angkat menguasai harta warisan orangtua angkatnya disebabkan beberapa faktor, antara lain:

1. Keserakahan si anak angkat
2. Pengetahuan ilmu agama yang kurang, khususnya dalam ilmu kewarisan.
3. Masing-masing anak angkat merasa seperti anak kandung sehingga berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut.
4. Tidak adanya keturunan lain atau ahli waris lainnya.

Ketiga faktor inilah yang menyebabkan para anak angkat leluasa menguasai harta peninggalan orangtua angkatnya, bahkan masing-masing dari mereka merasa bahwa perannya dalam keluarga sangat penting sehingga merekalah yang berhak memelihara harta warisan tersebut. Di samping itu, pewaris tidak memiliki anak kandung maupun sanak saudara yang diketahui keberadaannya, dan hanya memiliki istri, sehingga ia beranggapan bahwa status anak angkat yang ada pada dirinya dapat menggantikan ahli waris lainnya.

Hal ini tentu saja tidak dibenarkan dalam Islam karena bagaimanapun juga status anak angkat yang ada pada dirinya tidak dapat menggantikan posisi ahli waris, dan selamanya anak angkat tidak akan bisa menggantikan posisi anak kandung. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Ahzab: 33/3-4 yang berbunyi:

... وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ ... (الأحزاب: ٤-٥)

“...Dan ia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Ia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu (orang-orang yang dibawah pemeliharaan) mu...”⁸³

⁸³Mushaf Mufasssir, *Alquran, Terjemah, Tafsir, Tajwid* (Bandung: Penerbit Jabal, 2009), hlm. 418.

Dalam ayat tersebut jelas sekali menerangkan bahwa status anak angkat tidak sama dengan anak kandung meskipun dirawat sejak bayi sampai dewasa dengan penuh kasih sayang yang tulus dari orangtua angkatnya.

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang berkembang di daerah yang bersangkutan. Bahkan Nabi Muhammad pun pernah melakukan itu.

Sebab dan tujuan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan ‘keturunan’ manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar yang positif, serta manusiawi karena secara naluriah tentu merindukan kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun lamanya belum mempunyai seorang anak.⁸⁴ Namun terkadang anak yang sudah dibesarkan dan diasuh dengan penuh kasih sayang ini tidak tahu balas jasa.

Keserakahan terhadap suatu harta warisan yang bukan haknya sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Penguasaan harta warisan yang dilakukan oleh anak angkat ini merupakan sikap yang tidak dibenarkan, untuk itu Islam menganjurkan kepada anak angkat yang sudah diasuh hendaknya diberikan wasiat sebelum meninggal dikarenakan baktinya kepada orangtua dan sebagai bentuk kasih sayang si orangtua angkat kepada anak angkatnya, yaitu dengan memberikan

sebagian hartanya dan tidak melebihi dari 1/3 dari harta yang dimiliki, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:

حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُم عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرَّبْعِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ. وَفِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ: كَثِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ.⁸⁵ (رواه مسلم).

“Ibrahim Bin Musa menceritakan kepadaku, Isa (yakni bin yunus) mengabari kami [rangkaiian *sanad* dari jalur lain menyebutkan] Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami, keduanya berkata: waki’ menceritakan kepada kami [rangkaiian *sanad* dari jalur lain menyebutkan] Dan, Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Ibnu Numair menceritakan kepada kami, mereka semua dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, Dari Ibnu Abbas Ia berkata,:Andai saja orang-orang mengurangi dari sepertiga ke seperempat. Karena sesungguhnya Rasulullah Saw, Telah bersabda, ‘wasiat itu sepertiga, sedangkan sepertiga itu sudah banyak.” Dalam hadits Waki’ disebutkan, “Besar atau banyak.”⁸⁶

Hukum Islam bertujuan untuk mengatur semua aturan hidup manusia agar semua tetap berada dalam porsinya, penguasaan harta warisan orangtua angkat yang dilakukan oleh anak angkat di Kecamatan Bajuin ini dalam pandangan hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam yang menjadi acuan kita saat ini bisa dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan.

Pada uraian kasus yang telah Peneliti gambarkan pada bab sebelumnya, anak angkat menganggap dirinya sudah seperti anak kandung dan ia merasa dirinyalah yang berhak mendapatkan harta warisan orangtua angkatnya karena si orangtua angkatnya tidak mempunyai keturunan lain.

⁸⁵ Abi Husain Muslim Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shohih Muslim* (Beirut: Dar-el Fikr, 1993), Hlm. 69.

⁸⁶ *Syarah Shahih Muslim*, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 206.

Jika dilihat dalam hukum Islam, sebab-sebab kewarisan telah banyak diatur dalam kitab-kitab Fiqh dengan sebab-sebabnya, yaitu:

1. Perkawinan
2. Kekerabatan (nasab)
3. Memerdekakan budak (wala)

Dilihat dari sebab-sebab tersebut, anak angkat bukanlah termasuk dalam ketiga golongan ini. Sebelum datangnya Islam, anak angkat dapat mewarisi harta peninggalan orangtua angkatnya, namun setelah Islam datang dihapuslah cara pewarisan anak angkat tersebut.

Tindakan penguasaan harta warisan yang dilakukan oleh anak angkat ini sangat tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum syariat Islam tentang pembagian harta warisan, karena statusnya hanya sebagai anak angkat bukan anak kandung, dimana dalam Ilmu kewarisan Islam, dalam hal ini Ilmu faraidh anak angkat hanya dibenarkan mendapatkan wasiat yang besarnya tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) dari harta yang dimiliki. Alasan lain penguasaan harta warisan adalah karena pewaris tidak memberikan wasiat tentang besaran harta peninggalan yang harus diterima oleh si anak angkat. Menurut pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* menjelaskan bahwa:

إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكماً بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثاً في التركة بقدر هذا النصيب في حدود الثلث،⁸⁷

“Apabila mayyit tidak berwasiat kepada anak angkatnya yang telah mati selama hidupnya atau mati bersamanya walau secara hukum seumpama berhakanya anak ini anak mendapat warisan mayyit, jika ia masih hidup ketika matinya mayyit maka diberikan dengan kadar 1/3 (sepertiga) bagian untuk anak angkat ini.”

⁸⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Darussaqofah Al-Islamiah, 2002), hlm. 316.

Jika si anak angkat beranggapan bahwa statusnya sama dengan anak kandung jelas anggapan ini salah sebab bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 Huruf (a), yaitu “*Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.*”⁸⁸

Menurut Fachtur Rahman dalam bukunya Ilmu waris, yang dimaksud dengan pengertian anak angkat adalah pertama penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.”⁸⁹

Hal ini sesuai dengan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf (h), yaitu “*Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.*”⁹⁰

Selain itu, cara pengangkatan yang dilakukan oleh si orangtua angkat hanya melalui tata cara hukum adat saja, jelas ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Pada poin terakhir Pasal 171 Huruf (h) dapat dipahami bahwa anak angkat yang sah adalah anak yang sudah disahkan berdasarkan putusan pengadilan, tidak cukup pengangkatannya hanya dengan melalui ketentuan hukum

⁸⁸Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hlm. 137.

⁸⁹Fachtur Rahman, *loc. cit.*

⁹⁰Abdurrahman, *op. cit.*, hlm. 156.

adat saja, ada peraturan yang harus ditaati dan dijalankan oleh si orangtua angkat apabila ingin anak angkatnya mendapatkan perlindungan hukum.

Pada umumnya, orang lebih suka mengambil anak dari kalangan keluarga sendiri ataupun orang lain tanpa surat adopsi yang semestinya. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Tanggal 7 April Tahun 1979 No. 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan bahwa pengesahan pengangkatan anak warga Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta Notaris yang dilegalisir oleh pengadilan Negeri.⁹¹

Sedangkan Pasal 171 Huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Pengaturan pengangkatan anak diatur dalam Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, “*anak angkat ialah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.*”⁹²

Dapat diambil kesimpulan bahwa antara surat edaran Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan tegas menyatakan bahwa anak yang diangkat oleh orangtua angkatnya hanya melalui

⁹¹[http://Surat Edaran Mahkamah Agung-RI=No+2//1979](http://Surat%20Edaran%20Mahkamah%20Agung-RI=No+2//1979) (diakses tanggal 10 pukul 16.35).

⁹²Fahmi Al-Amruzi, *op. cit*, hlm. 86.

tata cara hukum adat belumlah dapat dikatakan anak angkat yang sah kecuali berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pembagian harta warisan secara benar yang sesuai dengan syariat Islam berarti patuh pada perintah Allah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw yang menyatakan tentang pembagian harta warisan berdasarkan perintah Allah swt:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (رواه أبو داود).⁹³

“Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw bersabda: Bagilah harta pusaka antara ahli waris menurut kitabullah.” (HR. Abu Daud)

Hadits di atas sudah sangat jelas sekali bahwa nabi Muhammad saw menganjurkan agar umat Islam membagikan harta warisan sesuai pedoman Alquran dan Hadits, yang kemudian dijelaskan, dirincikan dan ditafsirkan oleh para ulama yang membidangi hal tersebut, yaitu yang disebut dengan Ilmu Faraidh. Dalam pembagian harta warisan memang tidak bisa dilakukan dengan sesuka hati saja karena umat Islam sudah mempunyai kitab yang menerangkan secara jelas dan rinci mengenai siapa sajakah yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya, sebagaimana firman Allah swt:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ

⁹³Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar al-Fikr, 1952), hlm. 111.

بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنْ
 اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁹⁴

Masalah pewaris meninggal kemudian ia tidak meninggalkan ahli waris sedangkan ia mempunyai harta warisan yang cukup banyak, dalam hal ini bukan seharusnya atau boleh-boleh saja diberikan atau dikuasai oleh anak angkat karena hal ini sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 191 yang berbunyi, “Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli waris warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan pengadilan agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum”, sebagaimana pendapat imam empat madzhab dalam kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*:

اتفقت المذاهب الأربعة على أن المال الذي يتركه الميت, ولم يكن له مستحق بأرث أو وصية, يوضع في بيت المال.

⁹⁴ ⁹⁴ Mushaf Mufasssir, *Alquran, Terjemah, Tafsir, Tajwid* (Bandung: Penerbit Jabal, 2009), hlm. 78.

“Madzhab empat sepakat bahwa harta yang ditinggalkan mayit, sementara mayit tidak mempunyai orang yang berhak atas harta itu, baik dengan warisan atau wasiat maka diberikan kepada Baitul Mal.”⁹⁵

. Al-Imam Ali Ahmad al-Nadwi dalam kitabnya *al-Qawâ'id al-Fiqhiyah* juga berpendapat bahwa:

كُلُّ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا وَارِثَ لَهُ فَمَا لَهُ لَبِيتَ الْمَالِ.

“Setiap orang Islam yang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris, maka hartanya diserahkan kepada Bait al-Mal”.⁹⁶

Menurut Peneliti, apa yang dilakukan oleh anak angkat tersebut merupakan suatu kesalahan, jika harta tersebut dikuasai seluruhnya sama saja ia mengambil harta warisan tersebut secara batil dan tentu saja hukumnya haram. Hendaknya sebelum menguasai atau mengambil bagian harta warisan tersebut para anak angkat mengerti tentang pengaturan pembagian harta warisan yang benar menurut hukum Islam dan Undang-undang yang mengatur tentang itu agar semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada sehingga harta yang dimiliki pun halal hukumnya.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari penguasaan harta warisan oleh anak angkat ini adalah terlantarnya si istri dari pewaris karena tidak mempunyai tempat tinggal lagi setelah rumahnya dijual sehingga ia harus menumpang di rumah warga sekitar sampai akhirnya anak angkatnya mau mengasuhnya, bahkan habisnya harta peninggalan pewaris menyebabkan tidak bisa berobatnya istri pewaris dari penyakitnya hingga sekarang yang menyebabkan Istri dari

⁹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 471.

⁹⁶A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 128.

almarhum pewaris menderita kelumpuhan total. Ironis memang jika hanya karena suatu harta peninggalan dapat membutakan dan merubah kasih sayang seseorang anak terhadap orangtua yang sudah mengasihi dan menyayangnya.

Anjuran untuk memberi wasiat sebelum meninggal ini adalah agar terjalin kasih sayang diantara anak angkat dengan pewaris ataupun istri pewaris sehingga si anak angkat merasa dihargai sebagai bagian dari keluarga, seperti sabda Rasulullah saw:

عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : تَهَا دُوا تَحَابُوا.

“Dari Abu Hurairah ra, bersabda Rasulullah saw, ‘Berhadiah-hadiahlah, niscaya kamu berkasih kasih’.”⁹⁷

Perbuatan hukum berupa memberi wasiat untuk sebagian dari harta yang dimiliki merupakan bagian dari kasih sayang orangtua angkat kepada anak angkatnya dan merupakan jalan tengah yang bisa diambil ketika anak angkat tidak dapat mewarisi harta peninggalan orangtua angkatnya sebab bagaimanapun juga walaupun si anak angkat bukan keturunan yang sah dari orangtua angkatnya ia tetap menjadi bagian dari keluarga.

⁹⁷Alaudin Mutakaya Ibnu Hasanuddin Al-Hunaidy, *Kanzul Umal* (Beirut: Myassah Risalah, 1989), hlm. 110.